

Gambaran Kelekatan Abh (Anak Berhadapan Hukum) Dengan Ibu

by Ardianti Agustin

Submission date: 28-Feb-2023 01:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2025079764

File name: 267901665_-_Ardianti_Agustin.pdf (133.77K)

Word count: 2670

Character count: 17453

GAMBARAN KELEKATAN ABH (ANAK BERHADAPAN HUKUM) DENGAN IBU

Ardianti Agustin, Starry Kireida Kusnadi***

Universitas Wijaya Putra

**ardiantiagustin@uwp.ac.id, **starrykusnadi@uwp.ac.id*

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang termasuk pada kategori anak nakal, pelaku tindak pidana, yang berdasarkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan aparat penegak hukum membutuhkan pembinaan di panti sosial. Anak seharusnya berada di rumah dan dalam pengawasan orangtua, namun faktanya beberapa anak mengalami permasalahan hukum dimana mereka harus menjalani kehidupan di Lembaga pemasyarakatan ataupun panti sosial. Kelekatan pada ibu merupakan suatu bentuk ikatan psikologis antara anak dengan ibu yang mampu menyediakan dan menyajikan rasa aman dan nyaman. Kelekatan anak dengan Ibu menjadi faktor penting bagi masa perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana kelekatan ABH dengan ibu. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Subjek penelitian ini sebanyak 3 ABH yang berada pada UPT Rehsos Marsudi putra Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa attachment (kelekatan) pada ibu termasuk kurang aman, artinya kualitas hubungan afeksi antara anak pada ibu kurang mendalam.

Kata Kunci: *Kelekatan pada ibu, ABH*

5

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dipelihara serta dididik karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi serta harapan bagi orang tua, bangsa dan negara. Kondisi sosial ekonomi keluarga dan keberadaan anak serta berbagai faktor lain pada saat ini membawa sebagian anak berada dalam situasi sulit dan rawan. Keadaan tersebut menjadikan anak kehilangan masa kanak-kanak dan bahkan menjerumuskan mereka ke dalam tindakan-tindakan kenakalan, pelanggaran hukum hingga kriminalitas. Angka kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kenakalan anak pun telah banyak yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat (Ditjen Lapas Depkumham, 2008). Berbagai pemberitaan tentang kejahatan banyak dipublikasikan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dari sekian banyak pemberitaan tentang kejahatan tersebut, sangat terlihat bahwa bukan hanya orang dewasa saja, namun bahkan anak-anak pun banyak yang menjadi pelaku kejahatan. Dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di tahun 2011, yaitu sebanyak 2.508 kasus. Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan data dan laporan yang diterima dalam kurun waktu empat tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2014,

ada 21.689.797 kasus yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten-kota. Dari jumlah tersebut, dapat dipisahkan sebanyak 42%-58% merupakan kasus kejahatan seksual, selebihnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitas ekonomi, perdagangan anak untuk seksual komersial, serta kasus perebutan anak (antaranews.com, 2014). Ditinjau dari latar belakang ABH, pada umumnya, ABH berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 13 hingga 17 tahun. Status pendidikan dan ekonomi ABH pun tergolong sangat rendah. Pendidikan ABH pada umumnya yaitu lulusan SMP atau bahkan ada yang tidak lulus SD, sedangkan kondisi sosial ekonomi pun kalangan menengah ke bawah (Nurhaeny, dkk, 2010).

Munculnya kasus kriminal dengan subjek maupun objek anak-anak memang perlu mendapatkan kajian khusus. Apa sebetulnya yang melatarbelakangi dan bagaimana dinamikanya. Bila kita bicara mengenai anak, tentu saja kita berbicara mengenai kondisi anak itu sendiri, orangtua dan keluarga serta lingkungan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki tanggung jawab pertama untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, misalnya kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan psikologis berupa dukungan, perhatian dan kasih sayang. Namun ironisnya keluarga justru menjadi sumber ancaman dan ketidaktentraman anak, karena perlakuan salah yang sering diterima anak dari keluarga, khususnya orang tua. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Putra (dalam Andayani, 2001) melalui penelitiannya "*A Focused on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia*", menemukan bahwa hasil-hasil perlakuan salah (*maltreated*) terhadap anak yang terjadi dalam ranah publik dan domestik ternyata sebagian besar dilakukan oleh orang tua mereka. Adapun yang dimaksud dengan perlakuan salah dalam hal ini adalah segala jenis bentuk perlakuan terhadap anak yang mengancam kesejahteraan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, sosial, psikologis, mental dan spiritual (Irwanto dalam Andayani, 2001).

Hubungan anak dengan orang tua merupakan sumber emosional dan kognitif bagi anak. Hubungan tersebut memberi kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungan maupun kehidupan sosial. Hubungan anak pada masa-masa awal dapat menjadi model dalam hubungan-hubungan selanjutnya. Hubungan awal ini dimulai sejak anak terlahir ke dunia, bahkan sebetulnya sudah dimulai sejak janin berada dalam kandungan (Sutcliffe, 2002). Klaus dan Kennel (dalam Ervika, 2005) menyatakan bahwa masa kritis seorang bayi adalah 12 jam pertama setelah dilahirkan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kontak yang dilakukan ibu pada satu jam pertama setelah melahirkan selama 30 menit akan memberikan pengalaman mendasar pada anak. Hal senada juga dikemukakan oleh Sosa (dalam Hadiyanti, 1992) bahwa ibu yang segera didekatkan pada bayi seusa melahirkan akan menunjukkan perhatian 50% lebih besar dibandingkan ibu-ibu yang tidak melakukannya.

Menurut Ainsworth (dalam Ervika, 2005) hubungan kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh ditahun-tahun awal kehidupannya. Intinya adalah kepekaan ibu dalam memberikan respon atas sinyal yang diberikan bayi, sesegera mungkin atau menunda, respon yang diberikan tepat atau tidak. Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus, Hubungan yang dibina akan bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak

tampak dalam pandangan anak. Sebagian besar anak telah membentuk kelekatan dengan pengasuh utama (*primary care giver*) pada usia sekitar delapan bulan dengan proporsi 50% pada ibu, 33% pada ayah dan sisanya pada orang lain (Sutcliffe, 2002). Kelekatan bukanlah ikatan yang terjadi secara alamiah. Ada serangkaian proses yang harus dilalui untuk membentuk kelekatan tersebut.

Gaya kelekatan sendiri diartikan oleh Ainsworth dalam Ervika (2005) sebagai suatu ikatan yang bersifat afeksional pada seseorang yang ditujukan pada orang-orang tertentu atau disebut figur lekat dan berlangsung terus-menerus. Ada tiga jenis gaya kelekatan, yaitu gaya kelekatan secure, resistant dan avoidant. Hasil penelitian Ainsworth membuktikan bahwa setiap gaya kelekatan yang dimiliki individu dapat mempengaruhi kemampuan berhubungan dengan orang lain. Kesadaran pentingnya kelekatan ibu dapat menarik perhatian peneliti. Hasil penelitian Ihsana Sabriani Boruologi (2004) yang menunjukkan adanya korelasi antara persepsi tentang figur attachment dengan self-esteem. Begitu pula hasil penelitian Helmi (2004) menunjukkan adanya korelasi antara gaya kelekatan, atribusi, respon emosi, dan perilaku marah. Lingkungan pertama yang menjadi tempat paling awal bagi individu untuk melakukan kontak sosial adalah keluarga. Dalam keluarga, kelekatan pada orang tua mempunyai peranan yang sangat besar bagi pembentukan karakter anak maupun remaja.

Menurut Ainsworth (dalam Belsky, 1988) hubungan kelekatan berkembang melalui pengalaman bayi dengan pengasuh di tahun-tahun awal kehidupannya. Intinya adalah kepekaan ibu dalam memberikan respon atas sinyal yang diberikan bayi, sesegera mungkin atau menunda, respon yang diberikan tepat atau tidak. Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Hubungan yang dibangun akan bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat tidak tampak dalam pandangan anak. Kelekatan bukanlah ikatan yang terjadi secara alamiah. Ada serangkaian proses yang harus dilalui untuk membentuk kelekatan tersebut.

Anak yang percaya kebutuhannya akan terpenuhi akan mengembangkan rasa percaya. Berdasarkan kualitas hubungan anak dengan pengasuh, maka anak akan mengembangkan konstruksi mental atau *internal working model* mengenai diri dan orang lain yang akan menjadi mekanisme penilaian terhadap penerimaan lingkungan (Bowlby dalam Ervika, 2005). Anak yang merasa yakin terhadap penerimaan lingkungan akan mengembangkan kelekatan yang aman dengan figur lekatnya (*secure attachment*) dan mengembangkan rasa percaya tidak saja pada ibu juga pada lingkungan. Hal ini akan membawa pengaruh positif dalam proses perkembangannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibu memegang peranan penting dalam proses perkembangan seorang anak. Hubungan kelekatan yang diharapkan terjalin adalah kelekatan yang aman. Dengan kelekatan yang aman diharapkan anak akan mampu mencapai perkembangan yang optimal, sebaliknya bila kelekatan yang terjadi adalah kelekatan yang tidak aman maka anak akan mengalami masalah dalam proses perkembangannya. Selanjutnya hal ini dapat menjadi akar dari berbagai masalah kriminal dan sosial yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Anak bermasalah hukum yang dimaksudkan dalam kajian ini merujuk pada konsep "anak yang berhadapan dengan hukum" yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada Pasal (64) ayat (1) disebutkan bahwa anak yang

berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Sesuai dengan delik hukum, konflik hukum yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, pada umumnya merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Atas perbuatan tersebut, pelakunya dapat diancam dengan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, tindakan atau perbuatan melanggar hukum tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan sanksi hukumannya disebut sebagai pidana. Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebut sebagai anak nakal. Sedangkan yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang telah mencapai umur 8 (delapan) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Hampir serupa dengan UU, Depsos memberi pengertian bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang termasuk pada kategori anak nakal, pelaku tindak pidana, yang berdasarkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan aparat penegak hukum membutuhkan pembinaan di panti sosial. Menurut UU terbaru No 11 tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana, dalam konteks hukum pidana merupakan tindakan atau perbuatan melanggar hukum sedangkan sanksi hukumannya disebut sebagai pidana.

Usia anak yang berhadapan dengan hukum berkisar antara usia 12-18 tahun. Sesuai dengan usianya, maka anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai remaja. Akan tetapi istilah remaja tidak dikenal dimata hukum. Menurut tahap perkembangan, usia ini dikategorikan sebagai remaja dimana Hurlock (2013) mengemukakan usia remaja terbagi atas remaja yang awal berlangsung kira-kira dari usia 13- 16/17 tahun sedangkan akhir masa remaja bermula dari usia 16/17-18 tahun, dimana akhir remaja merupakan periode yang sangat singkat.

Berdasarkan gambaran psikologis anak berhadapan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui tentang gambaran kelekatan ABH dengan ibu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah anak berhadapan Hukum (ABH) yang berjumlah 3 orang yang berada di UPT DINSOS Marsudi Putra Surabaya. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Aspek-aspek kelekatan yang dipakai oleh peneliti, yaitu merujuk pada tiga aspek kelekatan yang dikemukakan oleh Arsmden dan Greenberg (1987:433) diantaranya sebagai berikut.

1. Komunikasi (Communication) merupakan analogi individu terhadap pencarian kedekatan seperti yang dilakukan oleh bayi. Pada bayi, mereka mencari kedekatan dan kenyamanan dengan orangtuanya saat merasakan bahaya. Pada remaja, mereka mencari kedekatan dan kenyamanan dengan orangtuanya dalam bentuk saran atau nasehat ketika mereka memerlukannya. Kedekatan dan kenyamanan remaja dengan orangtuanya dibangun berdasarkan dua aspek penting yaitu komunikasi antara remaja dengan orangtua serta keterlibatan orangtua. Komunikasi antara remaja dan orangtua menjadikan remaja memiliki rasa nyaman dalam mengungkapkan perasaan, masalah, dan kesulitan serta meminta solusi atas permasalahan yang dialaminya. Keterlibatan orangtua atas permasalahan yang dimiliki remaja mampu membantu remaja untuk memahami dirinya sendiri.

2. Kepercayaan (Trust) merupakan perasaan aman individu, dimana individu mempersepsi bahwa figur lekat sensitif dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan mereka serta siap membantu dengan kepedulian. Dengan kata lain, rasa percaya individu terhadap figur lekat berhubungan dengan pengalaman positif dengan terbentuknya kepercayaan.
3. Keterasingan (Alienation) merupakan perasaan terasing dengan figur lekat, tetapi merasa butuh untuk lebih dekat dengan mereka. Hal ini terjadi ketika ada jarak antara seorang individu dengan figur lekatnya, seperti ketika ketidak hadirannya figur lekat menjadikan kelekatan antara dua individu tersebut menjadi tidak aman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa Anak Berhadapan Hukum memiliki gaya kelekatan pada ibu yang kurang aman, artinya relasi afeksional antara anak dan ibu kurang mendalam. Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 ABH yaitu AA, MA, AR menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara subjek dengan ibu, subjek mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya dengan ibu. Subjek juga merasa bahwa ibu kurang memahami keinginan dan kebutuhan subjek. Subjek merasa ada jarak antara subjek dengan ibu, sehingga subjek kurang membutuhkan untuk dekat dengan ibu.

Berdasarkan kualitas hubungan anak dengan ibu sebagai pengasuh maka anak akan mengembangkan konstruksi mental atau internal working model mengenai diri dan orang lain yang akan menjadi mekanisme penilaian terhadap penerimaan lingkungan (Bowlby dalam Ervika, 2005). Anak yang merasa yakin terhadap penerimaan lingkungan akan mengembangkan kelekatan yang aman dengan figur lekatnya (secure attachment) dan mengembangkan rasa percaya tidak saja pada ibu juga pada lingkungan. Hal ini akan membawa pengaruh positif dalam proses perkembangannya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa anak yang memiliki kelekatan aman akan menunjukkan kompetensi sosial yang baik pada masa kanak-kanak (Both dkk dalam Parker, Rubin, Price dan DeRosier, 1995) serta lebih populer dikalangan teman sebayanya di prasekolah (La Freniere dan Sroufe dalam Parker, Rubin, Price dan DeRosier, 1995). Anak-anak ini juga lebih mampu membina hubungan persahabatan yang intens, interaksi yang harmonis, lebih responsif dan tidak mendominasi (Parker dan Waters dalam Parker, Rubin, Price dan DeRosier, 1995). Sementara itu Grosman dan Grosman (dalam Sutcliffe, 2002) menemukan bahwa anak dengan kualitas kelekatan aman lebih mampu menangani tugas yang sulit dan tidak cepat berputus asa. Sebaliknya pengasuh yang tidak menyenangkan akan membuat anak tidak percaya dan mengembangkan kelekatan yang tidak aman (insecure attachment). Kelekatan yang tidak aman dapat membuat anak mengalami berbagai permasalahan yang disebut dengan gangguan kelekatan (attachment disorder). Telah disebutkan di atas bahwa gangguan kelekatan terjadi karena anak gagal membentuk kelekatan yang aman dengan figur lekatnya. Hal ini akan membuat anak mengalami masalah dalam hubungan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami gangguan kelekatan memiliki orangtua yang juga mengalami masalah yang sama dimasa kecilnya (Sroufe dalam Cicchetti dan Linch, 1995). Hal ini menjadi sebuah lingkaran yang tidak akan terputus bila tidak dilakukan perubahan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak berhadapan hukum (ABH) memiliki kelekatan pada ibu termasuk kurang aman, artinya kualitas hubungan afeksi antara anak berhadapan hukum (ABH) pada ibu kurang mendalam. Pada lembaga ini harus memfasilitasi serta mengedukasi orangtua yang memiliki anak berhadapan hukum (ABH) untuk bisa menjalin komunikasi yang baik agar kedepannya tidak mengulang kesalahan kembali. Penelitian tentang anak berhadapan hukum (ABH) belum banyak dilakukan. Kepada peneliti selanjutnya yang berminat meneliti dengan subjek yang sama, disarankan untuk melakukan *building raport* lebih lama agar mendapat data secara maksimal. Kepada orang tua diharapkan dapat membangun kelekatan yang optimal dengan anak dalam menjalin komunikasi agar anak mendapatkan rasa aman dirumah sehingga terhindar dari pengaruh negatif diluar. Menambah khasanah keilmuan psikologi, khususnya dalam psikologi perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Andayani, T.R., (2001). Perlakuan Salah Terhadap Anak (Child Abuse) Ditinjau dari Nilai Anak dan Tingkat Pendidikan Orang Tua. *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Psikologi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- [2]. Sutcliffe, J., (2002). *Baby Bonding, Membentuk Ikatan Batin dengan Bayi*. Jakarta: Taramedia & Restu Agung
- [3]. Ervika, E. (2005). Kelekatan (*attachment*) pada anak. *e-USU Repository*.
- [4]. Hadiyanti, F.N.R., (1992). Perkembangan Perilaku Adaptif Pada Anak ditinjau dari Perilaku Ibu saat Bersama Anak dan Lama Anak Menerima ASI. *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Psikologi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- [5]. Helmi, A. F. (2004). "Model Teoretik Gaya Kelekatan, Atribusi, Respon Emosi, dan Perilaku Marah". *Buletin Psikologi*, Tahun XII, No.2, 92-104
- [6]. Belsky, J. (Ed) (1988). *Infancy, Childhood and Adollescence. Clinical Implication of Attachment*. Lawrence Erlbaum Associate
- [7]. Ervika, Eka, (2000). Kualitas Kelekatan dan Kemampuan Berempati pada Anak. *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- [8]. Hurlock, E. B. (2013). *Perkembangan Anak*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
- [9]. Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. *Journal of youth and adolescence*, 16(5), 427-454.
- [10]. Parker, J.G., Rubin, K.H., Price, J.M., DeRosier, E.M., (1995). *Child Development and Adjustment : A developmental Psychology Perspective*. John Willey and Sons Inc
- [11]. Sroufe, L.A., (2003). Attachment Categories as Reflection of Multiple Dimensions : Comment on Fraley and Spieker. *Journal of Developmental Psychology* Vol 39, No 3, 413-416. American Psychological Association Inc

Gambaran Kelekatan Abh (Anak Berhadapan Hukum) Dengan Ibu

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	4%
2	repository.itelkom-pwt.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	4%
4	jurnal.poltekesos.ac.id Internet Source	4%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	4%
6	digilib.unisayogya.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 4%